



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN
TERHADAP IMPOR PRODUK *EXPANSIBLE POLYSTYRENE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Indonesia sebagai negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) berkewajiban untuk berperan aktif dalam mewujudkan tatanan perdagangan dunia yang adil;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan bea masuk dapat dikenakan tindakan pengamanan jika terdapat lonjakan jumlah impor secara absolut atau relatif atas barang yang sama dengan barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dan lonjakan jumlah impor tersebut menyebabkan terjadinya kerugian serius atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri;
 - c. bahwa pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk *expansible polystyrene* sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk *Expansible Polystyrene* (EPS), telah berakhir masa berlakunya dan industri dalam negeri masih membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan penyesuaian struktural, sehingga perlu dilakukan perpanjangan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap barang impor berupa produk *expansible polystyrene*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk *Expansible Polystyrene*;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
5. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK *EXPANSIBLE POLYSTYRENE*.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Bea Masuk Tindakan Pengamanan adalah pungutan negara untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dengan tujuan agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan.

Pasal 2

Terhadap impor produk polistirena yang dapat dikembangkan (*expansible polystyrene*) dalam bentuk butiran yang termasuk dalam pos tarif 3903.11.10, dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

Pasal 3

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan selama 3 (tiga) tahun dengan besaran tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan tambahan dari:

- a. bea masuk umum (*most favoured nation*); atau
- b. bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional,
yang telah dikenakan.

Pasal 5

- (1) Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan terhadap importasi produk *expansible polystyrene* dari semua negara.
- (2) Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap importasi produk *expansible polystyrene* yang berasal dari negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Importir wajib menyerahkan dokumen surat keterangan asal (*certificate of origin*) terhadap impor produk *expansible polystyrene* yang berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Dalam hal importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat keterangan asal (*certificate of origin*) preferensi, barang impor wajib memenuhi ketentuan asal barang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.
- (3) Ketentuan asal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi:
 - a. kriteria asal barang (*origin criteria*);
 - b. kriteria pengiriman (*consignment criteria*); dan
 - c. ketentuan prosedural (*procedural provisions*).
- (4) Penelitian terhadap surat keterangan asal (*certificate of origin*) preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.
- (5) Dalam hal importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat keterangan asal (*certificate of origin*) nonpreferensi, penelitian surat keterangan asal (*certificate of origin*) nonpreferensi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal importasi produk *expansible polystyrene* berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5), atas importasi tersebut dipungut Bea Masuk Tindakan Pengamanan.
- (2) Dalam hal surat keterangan asal (*certificate of origin*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sedang dilakukan permintaan *retroactive check*, atas importasi produk *expansible polystyrene* yang berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dipungut Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

Pasal 8

- (1) Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku terhadap barang impor produk *expansible polystyrene* yang:
 - a. dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan dengan pengajuan pemberitahuan pabean; atau
 - b. tarif dan nilai pabeannya ditetapkan oleh kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan tanpa pengajuan pemberitahuan pabean.
- (2) Pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2025

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 10

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN
TERHADAP IMPOR PRODUK *EXPANSIBLE POLYSTYRENE*

A. BESARAN TARIF BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN

No.	Periode Pengenaan	Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan
1.	Tahun Pertama, dengan periode 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.	Rp 2.352,478/kg
2.	Tahun Kedua, dengan periode 1 (satu) tahun dihitung setelah tanggal berakhirnya Tahun Pertama.	Rp 2.328,473/kg
3.	Tahun Ketiga, dengan periode 1 (satu) tahun dihitung setelah tanggal berakhirnya Tahun Kedua.	Rp 2.304,468/kg

B. DAFTAR NEGARA BERKEMBANG ANGGOTA WTO YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK *EXPANSIBLE POLYSTYRENE*

No.	Nama Negara	No.	Nama Negara
1.	Afghanistan	31.	Djibouti
2.	Albania	32.	Dominica
3.	Angola	33.	Dominican Republic
4.	Antigua and Barbuda	34.	Ecuador
5.	Argentina	35.	Egypt
6.	Armenia	36.	El Salvador
7.	Bahrain, Kingdom of	37.	Eswatini
8.	Bangladesh	38.	Fiji
9.	Barbados	39.	Gabon
10.	Belize	40.	Gambia
11.	Benin	41.	Georgia
12.	Bolivia, Plurinational State of	42.	Ghana
13.	Botswana	43.	Grenada
14.	Brazil	44.	Guatemala
15.	Brunei Darussalam	45.	Guinea
16.	Burkina Faso	46.	Guinea-Bissau
17.	Burundi	47.	Guyana
18.	Cabo Verde	48.	Haiti
19.	Cambodia	49.	Honduras
20.	Cameroon	50.	Hong Kong, China
21.	Central African Republic	51.	India
22.	Chad	52.	Israel
23.	Chile	53.	Jamaica
24.	Colombia	54.	Jordan
25.	Comoros	55.	Kazakhstan
26.	Congo	56.	Kenya
27.	Costa Rica	57.	Korea, Republic of
28.	Côte d'Ivoire	58.	Kuwait, the State of
29.	Cuba	59.	Kyrgyz Republic
30.	Democratic Republic of the Congo	60.	Lao People's Democratic Republic

No.	Nama Negara	No.	Nama Negara
61.	Lesotho	92.	Russian Federation
62.	Liberia	93.	Rwanda
63.	Macao, China	94.	Saint Kitts and Nevis
64.	Madagascar	95.	Saint Lucia
65.	Malawi	96.	Saint Vincent and the Grenadines
66.	Malaysia	97.	Samoa
67.	Maldives	98.	Saudi Arabia, Kingdom of
68.	Mali	99.	Senegal
69.	Mauritania	100.	Seychelles
70.	Mauritius	101.	Sierra Leone
71.	Mexico	102.	Singapore
72.	Moldova, Republic of	103.	Solomon Islands
73.	Mongolia	104.	South Africa
74.	Montenegro	105.	Sri Lanka
75.	Morocco	106.	Suriname
76.	Mozambique	107.	Tajikistan
77.	Myanmar	108.	Tanzania
78.	Namibia	109.	Thailand
79.	Nepal	110.	Timor-Leste
80.	Nicaragua	111.	Togo
81.	Niger	112.	Tonga
82.	Nigeria	113.	Trinidad and Tobago
83.	North Macedonia	114.	Tunisia
84.	Oman	115.	Türkiye
85.	Pakistan	116.	Uganda
86.	Panama	117.	Ukraine
87.	Papua New Guinea	118.	United Arab Emirates
88.	Paraguay	119.	Uruguay
89.	Peru	120.	Vanuatu
90.	Philippines	121.	Venezuela, Bolivarian Republic of
91.	Qatar	122.	Yemen

No.	Nama Negara	No.	Nama Negara
123.	Zambia	124	Zimbabwe

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI